


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketersediaan energi listrik dalam keberlangsungan hidup manusia tidak dapat dipungkiri telah menjadikan energi listrik menjadi kebutuhan pokok bagi manusia yang memang harus terpenuhi. Diketahui bahwa kebutuhan akan energi listrik di Indonesia rupanya kian meningkat dari tahun ke tahun mulai dari tahun 1971 sampai pada tahun 2022 yang memang dalam hal ini berguna untuk kemudian memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Menurut laporan data dari sumber Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui terkait dengan konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 1.73 kwh/kapita dimana angka ini rupanya naik sekitar 4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima dekade terakhir (Bahri, 2018).

Gambar 1.1
Data Konsumsi Kebutuhan Listrik Indonesia (2016-2022)



Sumber : Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Berdasarkan pada data yang telah dipaparkan di atas, tentu pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan berbagai langkah terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang ada di Indonesia. Salah satu langkah dan upaya yang kemudian ditempuh guna melakukan pemenuhan atas kebutuhan energi listrik ini sendiri yaitu dengan dilakukannya pembangunan berbagai macam sumber aliran pembangkit listrik. Pembangunan sumber aliran listrik ini sendiri yaitu mulai dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan berbagai sumber pembangkit listrik lain (pada tabel 1.1). Akan tetapi dalam hal ini diketahui bahwa menurut sumber Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai sumber aliran pembangkit listrik, diketahui pada tahun 2022 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam hal ini mampu menjadi kontributor utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik yang ada di Indonesia dengan kapasitas mencapai angka 42.343,26 MW yang dalam hal ini setara dengan 50,52% dari total pembangkit listrik. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Pembangkit Listrik Di Indonesia

Sumber Listrik	Besaran MW (Mega Watt)	Total Kapasitas Terpasang
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)	42.343,26 MW	50,522%
Pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU)	13.397,82 MW	15,99%
Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	5.988,67 MW	7,15%

Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)	4.456,74 MW	5,32%
Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	4.352,09 MW	5,19%
Pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG)	2.935,53 MW	3,50%
Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)	2.360,33 MW	2,82%
Pembangkit listrik tenaga uap-mini/mini grid (PLTU-M/G)	1.460,00 MW	1,74%
Pembangkit listrik tenaga gasifikasi batubara (PLTGB)	30,00 MW	0,04%
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)	283,14 MW	0,34%
Pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA)	24,45 MW	0,03%

Sumber: Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara ini sendiri tentu tidak terlepas dari beberapa alasan yang mendasarinya. Hal ini sendiri didasarkan pada sisi positif secara ekonomi yang didapatkan bila menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara karena memang harga batubara yang dinilai cenderung lebih murah bila dibandingkan dengan bahan bakar yang digunakan pada sumber pembangkit listrik lain. Diketahui bahwa biaya produksi yang dikeluarkan dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara ini sendiri kurang lebih 30% lebih rendah apabila dibandingkan dengan jenis pembangkit listrik lain (Pradana dan I Gusti, 2020).

Tabel 1.2
Rincian Biaya Operasi Per Jenis Pembangkit di Indonesia

Jenis Pembangkit	Biaya Operasi (juta Rp)					
	Bahan Bakar	Pemeliharaan	Penyusutan Aktiva	Lain-lain	Pegawai	Jumlah
P L T A	350.129,82	333.103,31	2.200.178,71	68.502,98	299.722,06	3.251.636,89
P L T U	48.931.096,53	3.998.369,28	11.643.761,38	279.292,61	1.388.400,16	66.240.919,95
P L T D*)	13.309.666,59	1.878.982,16	1.289.786,52	81.598,46	654.007,05	17.214.040,78
P L T G	11.262.194,61	1.167.346,35	1.888.071,65	88.724,52	188.975,45	14.595.312,58
P L T P	3.558.580,53	121.120,89	484.107,07	- 2.144,23	110.984,37	4.272.648,63
P L T G U	28.602.616,89	1.035.076,23	5.550.159,43	124.915,10	513.695,55	35.826.463,19
P L T S	-	3.309,24	39.493,74	207,61	5.787,10	48.797,69
Jumlah	106.014.284,98	8.537.307,46	23.095.558,48	641.097,06	3.161.571,74	141.449.819,72
Sewa Pembangkit						3.101.333,74

Sumber: Data Statistik Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Berdasarkan data Statistik Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2020, diketahui terkait dengan harga rata-rata dari masing-masing komoditas yang digunakan untuk melakukan pembangkitan jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia mulai dari batubara, gas alam, serta BBM. Selain itu, dalam hal ini juga diketahui terkait dengan biaya rata-rata yang harus dikeluarkan atas beroperasinya

masing-masing jenis pembangkit listrik di Indonesia mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan yang tertinggi yaitu pembangkit listrik yang kemudian masih menggunakan BBM atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Bahkan, diketahui untuk energi terbarukan sendiri seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) rupanya juga mengeluarkan biaya produksi masih di atas Rp 1.000 per kWh atau tepatnya Rp 1.107,89 per kWh yang mana tentu angka ini masih tetap berada di atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Berdasarkan pada angka ini sendiri tentu diketahui bahwa memang angka produksi yang dikeluarkan untuk melakukan pembangkitan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara ini memang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi fosil lainnya (Statistik PLN, 2020).

Tabel 1.3
Rincian Biaya Operasi Pembangkit Rata-Rata Per kWh

Jenis Pembangkit	Biaya Operasi Rata-rata per kWh (Rp/kWh)						
	Bahan Bakar*)	Pemeliharaan	Penyusutan Aktiva	Lain-lain	Pegawai	Beban Bunga	Jumlah
PLTA	29,30	27,88	184,12	5,73	25,08	166,45	438,57
PLTU	427,40	34,99	101,89	2,44	12,15	57,68	636,55
PLTD (**))	3.287,91	617,44	423,47	26,81	214,91	175,78	4.746,32
PLTG	1.083,37	128,90	208,47	9,80	20,87	160,39	1.611,79
PLTP	850,04	28,93	115,51	-0,51	26,51	87,41	1.107,89


P L T G U	950,32	34,39	184,40	4,15	17,07	131,90	1.322,23
P L T S	-	594,05	7.089,57	37,27	1.038,8 5	3.057,9 9	11.817,73
Rata-rata	946,91	209,51	1.186,77	12,24	193,63	548,23	3.097,30
Sewa Pembang kit ***)							1.566,53

Sumber: Data Statistik Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Faktor tersebutlah yang kemudian menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara ini menjadi andalan bagi pemerintah dalam upaya menjamin terpenuhinya pasokan listrik di Indonesia. Hal ini sendiri dibuktikan bahwa sampai pada tahun 2022, bahan bakar yang digunakan pada pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh batubara yang bahkan mengalami kenaikan sebesar 7,7% dibanding tahun 2021 dengan angka mencapai 17.267.940 terajoule (Pradana dan I Gusti, 2020).

Gambar 1.2

Produksi Energi Primer Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat betapa pentingnya keberadaan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara ini dalam menjamin terpenuhinya pasokan listrik di Indonesia menjadikan pemerintah kemudian melakukan tindakan dengan mengeluarkan adanya Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan batubara. Dengan dikeluarkannya peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dan PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) untuk kemudian sama-sama sepakat dalam upaya melakukan pembangunan PLTU Karangandri yang terletak di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap (Faruk dan Indra, 2020).

Pembangunan dan pengelolaan PLTU Karangandri ini sendiri diketahui dilaksanakan oleh pihak swasta yaitu PT S2P yang merupakan patungan dari PT Sumber Sakti Prima dan anak perusahaan PLN yaitu PT Pembangkit Listrik Jawa-Bali (PT PJB) dengan komposisi kepemilikan sahamnya yaitu 51% dimiliki oleh PT Sumber Sakti Prima dan 49% oleh PT PJB. Pembangunan PLTU Karangandri ini sendiri berkaitan erat dengan adanya perluasan kawasan industri di Kabupaten Cilacap yang dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mana dalam hal ini menetapkan perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional serta adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana salah satunya yaitu menjadi tulang punggung energi nasional dalam menyuplai kebutuhan energi listrik di Indonesia terutama di Pulau Jawa (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2006).

Pembangunan PLTU yang pada mulanya bertujuan positif rupanya juga berpengaruh terhadap berbagai sektor termasuk sektor lingkungan hidup. Hal ini diketahui bahwa aktivitas PLTU Karangandri berdampak terhadap pencemaran udara yang ada di Kabupaten Cilacap dimana PLTU Karangandri diketahui dapat menghasilkan beberapa polutan yang kemudian berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Polutan yang kemudian dihasilkan ini sendiri yaitu berupa SO_x ¹, NO_x ², CO ³ dan partikel lainnya yang berupa *fly ash* yang dalam hal ini dikeluarkan melalui cerobong asap yang kemudian terbawa oleh angin dan akhirnya membuat debu-debu ini tersebar dan terhirup oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tempat beroperasi PLTU Karangandri tersebut. Data yang diambil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diketahui dalam setiap bulannya PLTU Karangandri Unit I dan Unit II ini mengeluarkan limbah *fly ash* (abu terbang) dan *bottom ash* (abu dasar) sebanyak 4.500 ton per bulannya. Sedangkan Unit III sendiri menghasilkan *fly ash* sampai pada angka 17,13 ton/jam dan 2,79 ton/jam *bottom ash* (Lestari, 2023; Sabubu, 2020).

Selain itu, adanya dampak pencemaran udara yang terjadi ini sendiri diduga akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri yang memang ketika melakukan pengisian ke *bunker* partikel-partikel mikro batubara ini sangat bertebaran yang akhirnya membuat partikel-

¹ Polutan SO_x adalah kelompok gas oksida sulfur dioksida (SO_2) dan sulfur trioksida (SO_3), merupakan hasil pembakaran bahan bakar fosil

² Polutan NO_x adalah kelompok oksida nitrogen, terutama nitrogen dioksida (NO_2) dan nitrogen monoksida (NO) dihasilkan dari reaksi kimia antara nitrogen dan oksigen yang dihasilkan dari proses pembakaran

³ Polutan CO (karbon monoksida) merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna

partikel tersebut masuk ke dalam rumah-rumah warga dan kemudian terhirup oleh warga setempat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan rumah-rumah warga setempat menjadi selalu kotor dan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan karena terganggunya pernafasan. Selain dari permasalahan pencemaran udara akibat debu yang berterbangan, rupanya dampak lain yang dirasakan oleh warga masyarakat setempat yaitu air tanah atau air sumur yang biasanya dikonsumsi oleh warga sehari-hari juga ikut tercemar. Air sumur yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini diketahui menjadi keruh dan kering sehingga tentu menjadi berbahaya apabila masih tetap dikonsumsi oleh masyarakat (Fauziah, 2022).

Dampak pencemaran udara yang dihasilkan atas beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri ini sendiri tentu tidak dapat dipungkiri turut memberikan dampak yang buruk pula dalam bidang kesehatan. Berdasarkan *survey Greenpeace* yang pada bulan September 2008 yang bertempat di Desa Karangandri didapatkan hasil 90% responden yang tinggal di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kemudian menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Hal ini sendiri terutama dirasakan oleh anak-anak dan usia lanjut. Data yang di dapat dari Puskesmas Kesugihan II Cilacap pada tahun 2006 diketahui bahwa adanya penyakit ISPA ini sendiri tercatat sebanyak 173 orang yang kemudian pada tahun 2008 meningkat pesat menjadi 6.357 orang. Hal ini sendiri diketahui terjadi setelah beroperasinya PLTU Karangandri pada tahun 2007 dan diduga akibat debu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri yang tersebar dimana-mana (Rahmasari dan Zaeni, 2016; Lestari, 2023; Fauziah, 2022).

Merespon dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan setelah beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri ini sendiri pada akhirnya membuat warga masyarakat Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap berbondong bondong melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap yang bertempat di Jalan MT Haryono No. 79 Cilacap untuk menyampaikan aksi protes atas dampak pencemaran udara yang memang diduga akibat dari aktivitas yang dilakukan atas beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara di dekat huni mereka. Selain menyampaikan aksinya di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap, warga masyarakat juga kemudian melakukan audiensi bersama dengan Bupati Cilacap agar kemudian segera melakukan penanganan atas masalah yang terjadi ini. Warga kemudian mendesak agar tempat penampungan limbah B3 segera dipindahkan karena memang tempat penampungan ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari tempat pemukiman warga yang tentu dalam hal ini mampu menimbulkan adanya pencemaran udara terhadap wilayah di sekitarnya (Fauziah, 2022).

Sadar akan resiko dari limbah abu terhadap kesehatan pernapasan ini sendiri membuat pemerintah kemudian mulai melakukan pengaturan terkait dengan bagaimana tempat penyimpanan limbah atau yang dikenal dengan *ash yard* agar kemudian dapat dijauhkan dari pemukiman penduduk di sekitar wilayah tempat beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 129 ayat 1 yang kemudian di dalamnya menegaskan bahwa pengolahan limbah B3 seharusnya memiliki jarak yang aman yaitu 300 meter dari pemukiman penduduk. Akan tetapi kenyataan yang ada justru tempat pembuangan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri diketahui hanya berjarak 50 meter dari pemukiman penduduk Dusun Winong. Hal inilah yang kemudian membuat penduduk Dusun Winong harus hidup berdampingan dengan limbah abu setiap hariya dalam kehidupan mereka (Lestari, 2023).

Selain masalah pencemaran udara, suara bising yang dihasilkan dari uji *steam* yang dilakukan pada dini hari tanpa adanya informasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar rupanya juga mampu menimbulkan rasa ketidaknyamanan warga karena memang suaranya yang sangat keras dan bahkan sampai terdengar hingga alun-alun Cilacap yang mana beradius hingga 20-30 km. (Fauziah, 2022; Lestari, 2023).

Kewajiban terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup ini sendiri di Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam rangka melaksanakan amanah dari Konstitusi tersebut maka kemudian pemerintah melakukan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk jaminan kepastian hukum kepada warga negara. Dalam undang-undang ini terdapat upaya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang di dalamnya memuat beberapa aspek dasar mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum. Sesuai dengan amanah yang tercantum di dalam undang-undang tersebut maka pemerintah berperan penting untuk kemudian mampu melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengendalian terhadap adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi, a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Terkait dengan adanya upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini sejatinya dilaksanakan oleh berbagai macam pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing (Pradana, Oky dan I Gusti: 2020; Wahyudi, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap pada dasarnya telah mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan mengenai upaya pengendalian akan pencemaran lingkungan hidup ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya mengacu pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini lebih lanjut telah memuat terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pengawasan serta sanksi administratif yang berupa tindakan paksaan dari pemerintah dan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini (Wahyudi,

2022).

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap memiliki tugas dan wewenang yang sah untuk dapat melaksanakan adanya pencegahan, penanggulangan serta adanya pemulihan dan pengawasan terhadap aktivitas produksi di Kabupaten Cilacap yang diketahui dapat menimbulkan dampak kerusakan atau pencemaran lingkungan seperti apa yang telah terjadi pada kasus beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri.

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang kemudian memiliki fokus yang sama yaitu dilakukan oleh Oky Shiang Pradana dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani tahun 2020 yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fauziyah tahun 2020 yang berjudul Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh Pltu Cilacap Perspektif Masalah Mursalah serta penelitian yang dilakukan oleh Theo Alif W. Sabubu tahun 2020 yang berjudul Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Dari Perspektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat).

Pada dasarnya dari ketiga penelitian terdahulu yang disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat. Hal ini mengingat kehidupan sekarang tidak akan terlepas dari listrik.

Akan tetapi di satu sisi ada dilematis tersendiri karena pada dasarnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan komoditas batubara sebagai bahan bakar utamanya justru turut membawa dampak negatif bagi lingkungan yang tentu dalam hal ini banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya regulasi undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya menjadi landasan terkait dengan bagaimana negara sebagai pemangku kebijakan mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan hak untuk warga negara agar memiliki tempat kehidupan yang aman. Dalam proses pengelolaan lingkungan dari dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini sendiri pada dasarnya tentu terdapat adanya peran pemerintah daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap itu sendiri.

Terlepas dari beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya *urgensi* dari penelitian ini sendiri yaitu dimana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (pltu) sebagai sumber pembangkit listrik utama bagi pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia, akan tetapi di sisi lain justru memunculkan *problem* baru terkait dengan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Masalah ini pada akhirnya menjadi berkepanjangan mengingat dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan masih ada dari awal pembangunan hingga sekarang yang tentu dalam hal ini merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, bagaimana peran negara menjadi penting dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam memenuhi tanggung jawab terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia tanpa perlu mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan itu

sendiri. Dengan adanya peran negara yang diwakilkan oleh pemerintah daerah melalui berbagai kesatuan dari dinas-dinas terkait tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat terkait dengan penanganan akan masalah lingkungan dari dampak aktivitas PLTU Karangandri yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sehingga diharapkan dapat membantu memastikan upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka melaksanakan kebijakan yang ada sehingga dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas akan upaya pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri serta dapat meningkatkan serta mendorong kesadaran masyarakat dan *stakeholders* akan partisipasi yang dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan (Sabubu, 2020; Fauziyah, 2022; Pradana dan I Gusti, 2020).

Berdasarkan pada uraian di atas maka menjadi menarik untuk membahas terkait dengan bagaimana peran dari dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kasus dampak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri ini sendiri. Maka dari itu disini penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melalui berbagai kesatuan dinas yang terdapat di dalamnya dalam upaya penanganan dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri di Kabupaten Cilacap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka disini penulis memiliki fokus penelitian terkait dengan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam kasus dampak lingkungan aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis disini memiliki tujuan penelitian untuk melakukan tinjauan terhadap peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam kasus dampak lingkungan aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri terhadap teori ekologi politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang kemudian tertarik dengan isu mengenai bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup terutama akibat dampak lingkungan dari aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan wawasan teoritis dan memperkaya literatur terkait bagaimana efektivitas kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap: Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada serta peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup akibat dampak aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangandri.
2. Bagi Pengelola PLTU Karangandri: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka terhadap pengelolaan lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mitigasi dan upaya pemulihan dampak lingkungan.
3. Untuk Masyarakat Lokal dan LSM Lingkungan: Menyediakan informasi tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan mengidentifikasi cara untuk memperkuat peran mereka dalam pemantauan dan advokasi lingkungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).